



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320

BANGGAI - 94791



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421.194/DIKPORA-BALUT/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PAUD TUNAS MEKAR"

KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah PAUD TUNAS MEKAR, Desa Paisubebe Kecamatan Bokon Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TUNAS MEKAR
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Paisubebe Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2022.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 25 November 2019



Plt. KEPALA DINAS

ABOLISER S. BOHAM, BA

Pembina Tkt. I/IVb

NIP. 19620301 198611 1 002